



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Tentang**

**Keberatan Hj. Ratna, S.Pd., M.Pd. (Perseorangan Calon Anggota DPRD Dari Partai Amanat Nasional) Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tenggara**

**Pemohon** : Hj. Ratna, S.Pd., M.Pd. (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Amanat Nasional)  
**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum  
**Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019  
**Amar Ketetapan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur.  
**Tanggal Ketetapan** : Rabu, 7 Agustus 2019  
**Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah Hj. Ratna, S.Pd., M.Pd. (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Amanat Nasional).

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, dan Pokok Permohonan, oleh karena pada saat Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan sidang resmi yang dikirim oleh Kepaniteraan Mahkamah, maka terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut, Mahkamah kemudian mengeluarkan ketetapan yang pada pokoknya dalam uraian ketetapanannya menguraikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019;

2. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 496/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 03 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang tanggal 11 Juli 2019);
3. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan, *“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”*;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada tanggal 19 Juli 2019 berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan gugur;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menetapkan menyatakan permohonan Pemohon gugur.